



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 196/A-SERT/III/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Sumalindo Alam Lestari I
- b. Nomor Izin : 80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 jo SK.267/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 addendum SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jln. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat
 - Cabang : Jl. Ekonomi RT 16 RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, 75130 Kalimantan Timur
- e. Luas : ± 32.550 Hektar
- f. Pelaksanaan : 2 s/d 9 Maret 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/ Kum.1/12/2020
- h. Auditor :

Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Lead Auditor)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Produksi)
Reza Bagus Pahlewi, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Ekologi)
Dr. Tien Lastini, M.Si	(Auditor Sosial)
	(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Sumalindo Alam Lestari I konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Nomor : SPHL.54/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2025, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 29 Maret 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 7 November 2022



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/III/2023**

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I) YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 80/KPTS-II/1997 TANGGAL 6 FEBRUARI 1997 JO NOMOR SK.267/MENHUT-II/2009 TANGGAL 11 MEI 2009 ADDENDUM SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±32.550 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Sumalindo Alam Lestari (Unit I) pada tanggal 13 Agustus 2019 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.54/ASERT/LPPHPL-011-IDN masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 483/ASERT-SAL/PHPL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I).
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7153/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.3/9/2022 tanggal 12 September 2022 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHL;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada IUPHHK-HT;
6. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 7 November 2022

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 323.Rev.4



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I).
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan nomor : SPHL.54/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 12 Agustus 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Resertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Resertifikasi dibebankan PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I).
- KEEMPAT : PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 7 November 2022

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT I)
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2022 s.d 1 September 2027
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 2020 s.d 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Lampiran 1. Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman dan
Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
- Lampiran 1.1 : Pedoman Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 1.3 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada
IUPHHK-HTI.
- Lampiran 2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman dan
Standar VLK Pada Pemegang Izin dan Hak
Pengelolaan.
- Lampiran 2.2 : Standar Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak
Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Lead
Auditor/Produksi)
2. Nuryanto, S.Hut (Prasyarat)
3. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Ekologi)



4. Susanto Darmono, S.Sos (Sosial)
5. Dr. Tien Lastini, M.Si (VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I)
- b. Keputusan IUPHHK-HTI
- Nomor : 80/Kpts-II/1997
 - Tanggal : 6 September 1997
 - Luas : ±12.076 Ha
- Addendum
- Nomor : SK.761/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : ± 32.550 Ha
- c. Alamat :
- Kantor Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No.46-49 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130
Telp. 021-6338670; 6335580, Fax. 021-6337814
 - Kantor Cabang : Jln. Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda 75130
Telp.0541-6275980, Fax. 0541-6275914
- d. NPWP : 02.545.400.0-029.000
- e. SIUP : 02365-01/PB/P/1.824.271
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120301220287
- g. Pemegang Saham
- PT Mentari Pertiwi Makmur : 234.889 lembar (70,14%)
 - PT Salim Ivomas Pratama, Tbk : 51.001 lembar (15,23%)
 - PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk : 49.000 lembar (14,63%)
- h. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Moleonoto
 - Komisaris : Axton Salim
- i. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto
 - Direktur : Tan Agustinus Dermawan
 - Direktur : Benny Tjoeng
 - Direktur : Phiong Phillipus Darma
 - Direktur : Drs. Sutardi
- j. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHPL.54/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Tanggal : 13 Agustus 2019
 - Masa Berlaku : 12 Agustus 2025



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Kegiatan
1	Audit Tahap I	Bogor, Selasa, 14 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan ke-3 kinerja PHL PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I).- Diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon.- Pelaksanaan penilikan kinerja PHL mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (<i>Entry Meeting</i>)	Kamis, 2 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI – Samarinda.- Koordinasi dengan Direktorat Usaha Hutan Produksi - Dirjen PHPL.- Menyampaikan rencana audit penilikan ke-2 kinerja PHPL PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I).- Pengumpulan data dan informasi.- Penandatanganan Visum
3	Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 3 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Tim Auditor- Paparan oleh PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) terkait Profil Perusahaan dan kegiatan PHL di lapangan.- Penyampaian rencana audit Penilikan Ke-3 Kinerja PHL PT. Sumalindo Alam Lestari (unit I).- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilikan kinerja.- Penetapan manajemen representatif oleh PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dan PIC untuk mendampingi Tim Auditor.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir
4	Audit Dokumen	Jumat, 3 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan tiap aspek, yaitu : prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLHH.- Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab (PIC) atas seluruh kegiatan di lapangan.
		Sabtu, 4 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan tiap aspek, yaitu : prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLHH, bertujuan untuk :- Memperoleh data dan informasi aspek, prasyarat :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas.- Visi, misi perusahaan- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal- Memperoleh data dan informasi aspek produksi, antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen Keuangan, dll.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek , antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;- Peraturan Perusahaan;- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan- Memperoleh data dan informasi aspek, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen RKU dan RKT- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;- Peraturan Perusahaan;
6	Audit Lapang	Minggu, 5-6 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Implementasi seluruh tahapan kegiatan sistem Silvikultur.- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none">- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Pertemuan Penutup	Selasa, 7 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi- Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHL PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I).- Penandatanganan Berita acara Pertemuan Penutupan dan daftar Hadir Penilikan Kinerja PPL.
8	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 7 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Basecamp PT Sumalindo Alam Lestari (unit I) ke Samarinda
9	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (<i>Entry Meeting</i>)	Rabu, 8 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI – Samarinda.- Menyampaikan pelaksanaan audit penilikan ke-3 kinerja PHL PBPH PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
10	Mobilisasi Tim Audit	kamis, 9 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Basecamp PT Sumalindo Alam Lestari (unit I) ke Samarinda
11	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi 28 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan penilaian terhadap verifier dan indikator PHPL diputuskan bahwa nilai kinerja akhir PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) sebesar 76,19%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai Buruk dan pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan adalah Memenuhi.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHPL

4.1. Kriteria dan Indikator PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
1	PRASYARAT			
1.1.	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal (SK IUPHHK-HTI Nomor 80/Kpts-II/1997 tanggal 6 Pebruari 1997, SK.350/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 dan SK.267/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009) serta administrasi tata batas (Pedoman Tatabatas No. 32/KUH-2/IUPHHK-HT/2014 tanggal 16 Mei 2014, Instruksi Kerja tatabatas No. : 46/ITK/BPKH IV-2/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Laporan Tatabatas Nomor 1369 Tahun 1999, Laporan Tatabatas Nomor 25/Lap/IV-3/PP/2000 Tahun 2000 serta Laporan TBT No. 43/BPKH IV-2/2016 Tahun 2016 - Realisasi tatabatas auditi di lapangan telah mencapai 100% sepanjang 89.983 meter. Namun yang dikerjakan dengan biaya sendiri hanya 67.015 meter (74,48%), sedangkan sisanya 22.878 meter dikerjakan oleh BPKH sebagai batas fungsi. Hingga penilikan ke-2 dilaksanakan auditi belum memenuhi kewajiban penggantian biaya pelaksanaan tata batas tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan - Terdapat keterlibatan para pihak dalam proses tatabatas yang dilaksanakan auditi yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas serta tidak terdapat konflik batas areal dengan perusahaan lain - Terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu HPK seluas 130 Ha dan APL seluas 4.498 Ha. Perubahan ini sudah diakomodir dalam Usulan RKUPH Periode 2021-2030 yang sedang diproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. - Terdapat konflik tenurial di areal konsesi Auditi dan terdapat upaya maksimal Auditi untuk menyelesaikan terjadinya konflik dengan masyarakat 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan - Tahun 2016 realisasi tata batas di lapangan telah mencapai 100% (temu gelang) sepanjang 89.983 meter. Auditi mengerjakan tata batas dengan biaya sendiri sepanjang 67.015 meter (74,48%), sedangkan sepanjang 22.878 meter dikerjakan oleh BPKH sebagai batas fungsi. Namun demikian auditi belum memenuhi kewajiban penggantian biaya pelaksanaan tata batas sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas mengindikasikan adanya keterlibatan para pihak dalam proses tatabatas yang dilaksanakan auditi dan tidak terdapat konflik batas areal dengan perusahaan lain - Terdapat perubahan fungsi kawasan sudah diakomodir dalam dokumen RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 - Tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) - Terdapat konflik tenurial di areal konsesi auditi dan adanya upaya penyelesaian terjadinya konflik dengan masyarakat mencapai penguasaan > 80 % 	TETAP
1.2.	Komitmen Pemegang Ijin	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Visi dan Misi auditi ditetapkan secara legal oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHPL dan sosialisasi baru dilaksanakan sebagian, karena belum dilaksanakan pada karyawan mitra kerja 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Visi dan Misi auditi ditetapkan secara legal oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHL dan sosialisasi baru dilaksanakan sebagian, namun belum dilaksanakan pada karyawan mitra kerja - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Visi Misi sudah sesuai dengan sebagian implementasi PHPL, namun masih ada Visi dan Misi yang belum terimplementasikan antara lain : 1) Prosedur kegiatan pengayaan dan pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi pada Sistem TPTI belum tersedia 2) sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai SOP, seperti pengaturan jarak tanam, dan pemeliharaan tanaman khususnya <i>singling, pruning, thinning</i> dan pemupukan NPK, 3) Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tidak lancar karena kondisi keuangan tidak sehat, sehingga terdapat kegiatan pemeliharaan tanaman yang tidak direalisasikan, 4) Belum dilakukan kegiatan penandaan dan pembuatan peta sebaran serta rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi, 5) Pemetaan konflik yang dilakukan belum sesuai ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tanggal 25 Februari 2016 dan 6) Terkait perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perlu ditingkatkan - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku - Peningkatan kompetensi selalu dilakukan auditi setiap tahun sesuai master plan training yang dimiliki. Rencana training tahun 2021 sebanyak 7 jenis training dengan 42 peserta training, seluruh jenis training dapat dilaksanakan dengan peserta mencapai 37 orang (88,10 %) - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> belum seluruhnya terdapat kesesuaian antara visi dan misi perusahaan dengan Implementasi PHL - Realisasi penggunaan tenaga teknis kehutanan sampai dengan saat penilaian ke-3, auditi telah memenuhi seluruh kualifikasi GanisPH sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 - Berdasarkan data dari realisasi pelatihan tahun 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM adalah 25 personil dari 29 personil yang direncanakan (tingkat pencapaian sebesar 86,21 %) - Auditi memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan yang lengkap sesuai dengan ketentuan 	
1.3.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi belum ada perubahan yaitu masih berdasarkan Keputusan No. 018/SAL/II/2017 di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 yang memiliki kelengkapan untuk mendukung PHPL - Auditi memiliki Petugas pelaksana SIM sesuai penunjukkan direksi dengan surat No. 021/SAL/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Penetapan Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) atas nama Wiyono dan memiliki perangkat sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan produksi lestari berupa perangkat lunak dan perangkat keras dengan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Struktur Organisasi yang berlaku pada saat audit penilaian ke-3 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Nomor : 019/SAL/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi PBPH PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dan job description dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL - Terdapat perangkat yang digunakan oleh auditi dalam pelaksanaan Sistem informasi manajemen beserta pelaksanaannya - Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen operator 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>jumlah yang cukup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia operator Sehat, Siganishut, Sipongi dan SIPUHH Online yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM KLHK - Terdapat bagian yang menangani Internal Audit (SPI) di dalam struktur organisasi dan yang telah melaksanakan internal audit setiap tahun. Berdasarkan Laporan Audit Internal dapat disimpulkan bahwa keberadaan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan, terbukti dengan masih banyak verifier PHPL yang belum memenuhi. - Hasil rekomendasi yang diberikan Internal Audit terhadap temuan di lapangan, telah dilakukan tindakan perbaikan di lapangan, namun masih ada beberapa yang masih dalam proses (belum selesai) 	<p>SIGANISHUT, SIPONGI, SIPUHH, SIPNB/SIMPONI dan SICAKAP <i>online</i> yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan direksi namun belum meng-upload RKTPH Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bagian yang menangani Internal Audit (SPI) di dalam struktur organisasi dan setiap tahun melakukan internal audit. Dari Laporan Audit Internal dapat disimpulkan bahwa keberadaan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan, masih ada verifier PHPL yang belum memenuhi - Terdapat dan keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring evaluasi 	
1.4.	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Padiatapa untuk sosialisasi RKT 2021 tidak dilakukan oleh Auditi mengingat tidak ada rencana kegiatan penebangan dalam periode tahun 2020-2021, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi - Auditi telah mensosialisasikan Program CD/CSR/Sosial/PMDH Tahun 2021 di Kampung/Desa Kampung Tembudan, Kayu Indah, Tunggal Bumi, Capuak, dan Dumaring, serta mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani kepala desa mewakili masyarakat - Terdapat mekanisme persetujuan dalam penetapan kawasan lindung. Bukti persetujuan dalam penetapan kawasan lindung dan cagar budaya ditunjukkan dalam bentuk berita acara sosialisasi yang dilaksanakan di Kampung/Desa Kampung Tembudan, Kayu Indah, Tunggal Bumi, Capuak, dan Dumaring, serta mendapat persetujuan tertulis yang ditandatangani kepala desa mewakili masyarakat 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pemahaman dan persetujuan masyarakat terkait aktifitas pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTPH Tahun 2022, yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen sosialisasi kepada masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring, berupa berita acara sosialisasi, daftar hadir dan bukti foto sosialisasi, sedangkan dokumen RKTPH Tahun 2023 masih dalam proses penyusunan - Program CD/CSR/Sosial/PMDH yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sekitar areal konsesi auditi telah disosialisasikan oleh auditi dengan masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring atas dasar informasi awal yang memadai, dan mendapat persetujuan/kesepakatan dari kedua belah pihak - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring atas dasar informasi awal yang memadai, dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat 	TETAP
2	PRODUKSI			
2.1.	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode 2021-2030 secara lengkap yang belum disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan masih 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021 – 2030. Dokumen RKUPH tersebut telah disetujui melalui Keputusan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>berproses sesuai dengan tata waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejak tahun 2020 Perusahaan tidak mempunyai RKT sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penataan areal kerja. - Sejak tahun 2020 Perusahaan tidak mempunyai RKT sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok atau petak kerja. 	<p>Menteri Kehutanan No. SK.9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, untuk Blok RKT 2021 tidak terdapat realisasi PAK dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUPH. PAK baru terealisasi pada lokasi blok RKT 2022. Rendahnya realisasi PAK untuk Blok RKT 2022 dikarenakan RKUPH baru terbit pada 14 Desember 2022 dan RKT 2022 yang disahkan tanggal 19 Desember 2022 dan berakhir di bulan 31 Desember 2022. Untuk Blok RKT 2023 masih dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Areal Kerja untuk selanjutnya sebagai dasar pengusulan RKT 2023. - Selama kurun waktu tahun 2021-2023 pada tahun 2021 Perusahaan tidak mempunyai RKT sehingga tidak terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja. Kegiatan PAK baru terealisasi untuk blok RKT 2022 kondisi tanda batas blok di kondisi papan nama yang dipasang pada sudut petak dipinggir jalan terlihat dengan jelas. Namun tanda pada jalur rintisan batas (tanda cat pada pohon) maupun patok tidak ditemukan di lapangan.. 	
2.2.	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi dari hasil kegiatan inventarisasi hutan baik pada areal hutan tanaman maupun pada areal hutan alam, serta risalah hutan tanaman yang menggambarkan sebaran hutan tanaman hingga tahun 2021 yang dilengkapi dengan peta kerja dan tally sheet. - Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan (PSP) untuk seluruh tipe ekosistem yang telah dianalisis, dan disampaikan kepada Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Kementerian LHK. Namun demikian, dokumen tersebut belum diserahkan kepada Dirjen PHPL, dan belum digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir auditi telah memiliki potensi tegakan pada areal kerjanya dari hasil kegiatan risalah hutan pada areal hutan tanaman dengan sistem Silvikultur THPB hingga tahun 2021 dilengkapi peta pendukungnya, namun belum memiliki data potensi tegakan hutan alam (TPTI) dikarenakan ITSP untuk Blok RKT 2023 masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan lapangan. - Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tersedia data hasil pengukuran riap tegakan pada PSP dengan tipe ekosistem yang seluruhnya merupakan tipe ekosistem hutan tanah kering (Mineral). Pengukuran telah dilakukan secara periodik (setiap tahun) dan data hasil pengukuran riap telah dianalisis. Auditi telah menyampaikan data hasil pengukuran riap tegakan tahun 2021 dan 2022 dan hasil analisisnya kepada Kepala Badan Standarisasi Instrumen 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data hasil pengukuran riap belum digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan.	
2.3.	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan silvikultur THPB, namun prosedur pengayaan dan pemeliharaan tanaman pada sistem TPTI tidak tersedia. Terdapat beberapa implementasi sistem silvikultur yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti jarak tanam 4 m x 4 m, dan sebagian kegiatan pemeliharaan tanaman (<i>singling, pruning, thinning</i>, dan pemupukan NPK). - Selama periode tahun 2020 s/d Agustus 2021 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman, sehingga Perusahaan tidak melaksanakan kegiatan pengukuran potensi tegakan hutan tanaman masak tebang. - Rata-rata tingkat kecukupan potensi permudaan sebesar 84%, atau sebanyak 524 batang/ha atau 931 batang/ha tergantung jarak tanam. - Tersedia struktur tegakan jenis Sengon pada semua kelas umur hingga masak tebang, tetapi sebaran luasnya kurang merata (63,5%). 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SOP untuk seluruh tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI. Pada kegiatan RKT 2021 tidak terdapat Implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur dikarenakan masih menunggu pengesahan RKUPH. Implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur baru terdapat implementasi pada sebagian kegiatan kegiatan RKT 2022 dan untuk kegiatan RKT 2023 masih dalam persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan penyusunan RKT. - Verifier 2.3.2 tidak dapat diverifikasi karena Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Maret 2023 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman, sehingga auditi tidak dapat dilakukan pengukuran potensi tegakan hutan tanaman masak tebang. - Berdasarkan data hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Muda Pengukuran terakhir tahun 2020 Rata-rata tingkat kecukupan potensi permudaan sebesar 84%, atau sebanyak 524 batang/ha atau 931 batang/ha tergantung jarak tanam. - Tersedia struktur tegakan jenis gSengon pada semua kelas umur hingga masak tebang dengan memperhatikan struktur tegakan pada areal kerja auditi dengan jenis Gmelina seluas 7.554,29 ha (71,63%) dan jenis Sengon dan lainnya seluas 2.991,28 ha (28,36%) yang sudah melebihi umur masak tebang (8 tahun) sehingga sebaran luas tidak merata. 	TETAP
2.4.	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan dengan pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan, isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat, namun kegiatan rehabilitasi bekas TPN RKT 2018 di petak 34/17 belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SOP. - Selama periode tahun 2020 s/d Agustus 2021 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berhubungan dengan pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan, isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat yaitu berisikan prosedur kerja sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat yaitu pemanfaatan hutan pada hutan lahan kering sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan. Sejak tahun 2021 sampai dengan maret 2023, tidak terdapat kegiatan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
			<p>pemanenan sehingga belum terdapat implementasi SOP Pemanfaatan hutan ramah lingkungan di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Verifier 2.4.2 tidak diverifikasi karena Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan bulan maret 2023 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan tanaman, termasuk kegiatan penyiapan lahan dari areal LOA. Dikarenakan auditi belum memiliki dokumen RKTTPH 2021 dikarenakan RKUPH Periode 2021 s.d 2030 baru disahkan pada 14 Desember 2022. Pada RKT 2022 yang disahkan tanggal 19 Desember 2022 tidak terdapat target tebangan sedangkan untuk RKT 2023 saat ini masih dalam proses penyusunan.	
2.5.	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<p>TIDAK DIVERIFIKASI</p> <ul style="list-style-type: none">- Selama periode tahun 2020 – 2021 tidak terdapat dokumen RKT karena Usulan RKUPH Periode 2021-2030 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK.- Perusahaan tidak memiliki RKT 2020 dan RKT 2021, sehingga tidak memiliki peta kerja RKT dan peta RKUPH.- Perusahaan tidak memiliki RKT 2020 dan RKT 2021, sehingga tidak terdapat penandaan batas blok/petak kerja.- Perusahaan tidak memiliki RKT 2020 dan RKT 2021 untuk melaksanakan kegiatan pemanenan hutan.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Selama periode tahun 2021 – 2023 baru pada tahun 2022 terdapat dokumen RKT 2022, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat dokumen RKT karena Usulan RKUPH Periode 2021-2030 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK dan untuk RKT 2023 masih dalam proses penyusunan.- Terdapat Peta Kerja RKT 2022 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara yaitu Blok RKTTPH Areal Budidaya yang terdiri dari Areal TPTI dan THPB serta Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung sesuai dengan RKUPH Periode Tahun 2021-2030. Sedangkan untuk Peta Kerja RKT 2021 auditi tidak memiliki peta kerja RKT dikarenakan masih menunggu Pengesahan RKUPH dan untuk Peta Kerja RKT 2023 masih dalam proses penyusunan.- Selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023, terdapat implementasi penandaan batas blok tebangan/dipanen/ ditanam/ dipelihara berupa pembuatan batas blok tanaman pokok pada lokasi Blok RKT 2022 dan penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2022. Namun pada RKT 2021 tidak terdapat RKT dan untuk RKT 2023 masih dalam proses penyusunan sehingga belum terdapat implementasinya peta kerja di lapangan.- Verifier 2.5.4 tidak diverifikasi	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
			karena Selama periode tahun 2021 sampai dengan Maret 2023, Perusahaan belum melakukan kegiatan pemanenan hutan baik pada areal TPTI maupun THPB, Pada RKTPH 2022 yang disahkan tidak terdapat target tebangan dan untuk Blok RKT 2022. Auditi tidak memiliki RKT 2021 sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pemanenan sedangkan RKT 2023 masih dalam proses penyusunan.	
2.6.	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh akuntan publik namun bersifat konsolidasi (group) PT. Sumalindo Alam Lestari, sehingga tidak mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya . - Terdapat laporan keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, namun bersifat konsolidasi sehingga tidak mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya. - Perbedaan proporsi biaya pengelolaan hutan tanaman tahun 2020 adalah 79%, dimana biaya terbesar digunakan untuk kegiatan Administrasi/Umum sebesar Rp 8.598.172. 341 (80%), dan biaya terkecil untuk kegiatan Perencanaan Hutan sebesar Rp 7.542.261 (0,1%). - Realisasi pendanaan selama periode tahun 2020 kurang lancar, sehingga pelaksanaan teknis kehutanan tidak sesuai dengan tata waktunya. - Realisasi penanaman pada tahun 2020 seluas 31,05 ha atau lebih dari 80%, namun areal tanaman budidaya belum seluruhnya tertanam. - Pada tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki RKT untuk kegiatan penanaman dan/atau pembinaan hutan. 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan keuangan PT. Sumalindo Alam Lestari untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 yang diaudit oleh akuntan publik Terdapat Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT Sumalindo Alam Lestari untuk tahun buku terakhir (2021) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan parameter Likuiditas 29,50%, Solvabilitas 44,00% dan Rentabilitas – 0,61 (Negatif). - Realisasi alokasi dana untuk pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tahun 2021 sampai dengan 2022 tercapai rata-rata 16,62% dari yang seharusnya. Dalam penyusunannya laporan keuangan belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Proporsi realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan proporsi terbesar adalah untuk mendanai kegiatan Administrasi/Umum rata-rata sebesar Administrasi Umum sebesar Rp 15.114.270.960 (73,87%) dan biaya terkecil untuk kegiatan inventarisasi tegakan sebesar Rp 13.591.872 (0,07%) terdapat perbedaan mencapai 73,87%. - Realisasi pendanaan pada periode tahun 2020 dan 2021 tidak lancar, sehingga dalam pelaksanaannya pada kegiatan perencanaan tidak dapat selesai sesuai dengan tata waktu dan berpengaruh pada pelaksanaan sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur. - Verifier 2.6.5 tidak diverifikasi karena Selama periode Tahun kegiatan RKT 2021 dan RKT 2022 tidak terdapat kegiatan pemanenan dan/atau penyiapan lahan di areal rencana penanaman. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
			<ul style="list-style-type: none"> – Verifier 2.6.6 tidak dapat diverifikasi karena pada tahun 2021 tidak memiliki RKT untuk kegiatan penanaman dan/atau pembinaan hutan, sedangkan pada RKT 2022 tidak terdapat rencana penanaman pada areal budidaya dalam RKT yang disahkan. 	
3.	EKOLOGI			
3.1.	Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2011 - 2020 adalah seluas 5.005 Ha (15,38 %), terdiri dari Bufferzone HL, Rawa, Sempadan Sungai, Mata Air Batu Langkup, KPPN, KPSL, Kars dan Cagar Budaya. Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 257,91 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas sepanjang 238,64 km (92,53 % dari panjang batas keseluruhan). Tanda batas berupa pal dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 116/59 liputan tanggal 15 Juli 2019, sebagian besar (81,80 %) berupa areal berhutan. - Seluruh areal kerja merupakan tipe ekosistem lahan kering (mineral). - Terdapat kegiatan sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat terkait keberadaan kawasan lindung. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan tutupan lahan non hutan, selain itu terindikasi adanya kegiatan illegal logging dan perambahan di kawasan lindung. - Laporan kegiatan pengelolaan kawasan terintegrasi dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, namun belum seluruhnya disajikan secara kuantitatif. Selain itu, beberapa kegiatan yang dilaporkan tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> – Terdapat perubahan luasan dan penambahan alokasi kawasan lindung pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030. Total Luas kawasan lindung yang dialokasikan seluas 8.215 Ha (25,24 %) dari seluruh luasan total areal PBPH terdiri atas Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Satwa, KPPN, Cagar Budaya Batu Langkup, Goa, Karst, Resapan Air, Mata Air, dan Rawa. Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan – Telah dilakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 259,64 km dari total panjang batas kawasan lindung seluruhnya yaitu 391,83 km atau 64% dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas berupa pal dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan. – Berdasarkan hasil tumpang susun Peta Penafsiran Citra Landsat 9 OLI Band 654 Path/Row 116/59 liputan tanggal 26 April 2022 dan tata ruang kawasan lindung, kondisi kawasan lindung yang masih berhutan seluas 7.671,11 Ha (93,38%), berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman – Tidak terdapat areal gambut didalam areal perusahaan, maka perusahaan tidak melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sehingga terhadap verifier ini tidak dapat diterapkan – Perusahaan belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung dan perlu meningkatkan upaya untuk mendapatkan pengakuan para pihak dengan kegiatan sosialisasi kawasan lindung secara langsung maupun tidak langsung. - Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilaporkan belum mengacu dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, sehingga pada 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
			kawasan lindung yang baru ditambahkan belum dilakukan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana	
3.2.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu No. SOP-004.EKO/SAL I dan No. SOP-005.EKO/SAL I. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 28 jenis dengan jumlah total sebanyak 141 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/ Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 2 regu inti, masing-masing sebanyak 12 orang (1 orang ketua regu dan 11 orang anggota), dibantu oleh regu pendukung dan regu cadangan, sedangkan SDM pengamanan hutan (security) sebanyak 22 orang. Secara keseluruhan, baru sebagian SDM memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. - Implementasi perlindungan dalam rangka penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki prosedur sebagai dasar acuan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yaitu No. SOP-004.EKO/SAL I dan No. SOP-005.EKO/SAL I yang telah mengkomodir upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan dilakukan baik bersifat preemtif, preventif dan represif. - Peralatan sarana perlindungan hutan yang dimiliki berjumlah 83 jenis dengan jumlah total sebanyak 374 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik namun Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - SDM perlindungan yang tersedia berjumlah 2 regu inti, masing-masing sebanyak 12 orang (1 orang Ketua Regu dan 14 orang Anggota), dibantu oleh regu pendukung dan regu bantuan, sedangkan SDM pengamanan hutan (security) sebanyak 12 orang. SDM terkait perlindungan hutan belum seluruhnya memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. - Auditi telah mengimplementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan baik yang bersifat preemtif, preventif maupun refresif. Namun demikian gangguan terhadap hutan khususnya aktifitas ilegal logging, perladangan hutan maupun perburuan satwa liar masih terjadi pada areal pemegang izin. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. 	TETAP
3.3.	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 6 SOP pengelolaan dan 3 SOP pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang terdiri atas 6 SOP pengelolaan dan 3 SOP pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sebagaimana direkomendasikan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun belum sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Assisten SHE (Safety Health and Environment) yang berada di bawah Askep Forest Protection. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. - Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. - Implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah dan pemantauan debit air. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 dari mitra kerja belum dilakukan. - Belum diketahui besarnya laju sedimentasi yang terjadi, juga belum diketahui besarnya erosi yang terjadi berdasarkan hasil pengukuran. Namun terindikasi adanya gejala erosi alur dan erosi parit pada beberapa bagian jalan utama. 	<p>dalam dokumen AMDAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun kondisi, lokasi dan jumlahnya belum sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut. - Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. Mengacu Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Perusahaan, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Assisten SHE (<i>Safety Health and Environment</i>) yang berada di bawah Askep Forest Protection. - Terdapat bukti implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara vegetatif. Selama periode audit beberapa kegiatan pengelolaan belum dilaksanakan disebabkan tidak adanya kegiatan operasional di lapangan dalam periode 2 tahun kebelakang dan untuk kegiatan tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan dokumen rencana kerja. - Perusahaan melakukan beberapa kegiatan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah dan pemantauan debit air namun pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilaksanakan. Kegiatan pemantauan belum dilaksanakan disebabkan tidak adanya kegiatan operasional di lapangan dalam periode 2 tahun kebelakang dan untuk kegiatan tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan dokumen rencana kerja. - Terdapat pendangkalan di Sungai disebabkan terbawanya sedimen di sekitar sempadan sungai dan beberapa jalur parit telah mengalami pendangkalan yang menyebabkan genangan air tumpah ke jalan. laju sedimentasi dan besarnya erosi yang masih belum diketahui besarnya secara kuantitatif. 	
3.4.	Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP-015.EKO/SAL I (Identifikasi Flora Dilindungi) dan SOP-016.EKO/SAL I (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah memiliki prosedur identifikasi yaitu SOP-015.EKO/SAL I (Identifikasi Flora Dilindungi) dan SOP-016.EKO/SAL I (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi tentang status perlindungan telah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>12/2018, Redlist IUCN dan CITES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2020 dilakukan di kawasan lindung Bukit Kars dan sebagian areal efektif namun belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat data mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukkan dalam rekapitulasi hasil identifikasi. 	<p>berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 12/2018, Redlist IUCN dan CITES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi flora dan fauna dilindungi terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 di kawasan lindung Bukit Kars pada periode audit belum terdapat data mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi. Kegiatan Identifikasi flora dan fauna belum dilakukan pada seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun areal efektif sedangkan ditemukan fauna dilindungi pada areal efektif. 	
3.5.	<p>Pengelolaan Flora untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur sebanyak 2 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Secara keseluruhan, prosedur secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi, khususnya untuk jenis flora yang dijadikan sebagai spesies kunci. - Implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Namun demikian belum dilakukan secara spesifik untuk jenis dilindungi berdasarkan kearifan lokal. Selain itu belum ada peta sebaran pohon dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi sebagaimana direkomendasikan dalam prosedur yang telah dibuat. - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur sebanyak 1 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Prosedur memenuhi standar teknis, baik kelengkapan format maupun substansinya meliputi pengertian, tujuan dan sasaran, dasar dan acuan, penanggung jawab, keluaran, tempat dan waktu pelaksanaan, urutan kerja dan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan. - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah melakukan upaya-upaya pengelolaan mulai dari tahap perencanaan seperti Pengalokasian areal KPPN dan alokasi kawasan lindung lainnya serta pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patroli serta kegiatan sosialisasi. Belum tersedia peta sebaran jenis flora dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi. - Terdapat indikasi gangguan terhadap tingkat keanekaragaman jenis flora dilindungi yang ditunjukkan dengan banyak terjadi pembukaan lahan diluar kawasan lindung yang dilakukan masyarakat untuk kebutuhan berladang atau penanaman sawit. Perusahaan telah berupaya melakukan Pemasangan papan himbauan pencegahan kebakaran hutan dan papan larangan untuk tidak menebang/merusak pohon serta melakukan sosialisasi kepada para pihak, namun belum dilakukan upaya yang sifatnya menambah keberadaan flora dilindungi seperti melakukan pengayaan atau penanaman flora dilindungi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
3.6.	<p>Pengelolaan Fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi tersedia dalam bentuk 7 SOP. Prosedur yang spesifik mengelola spesies kunci adalah No. SOP-021.EKO/SAL I s.d. SOP-025.EKO/SAL I. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya- Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu pemasangan rambu perlintasan satwa liar serta rehabilitasi kawasan lindung dengan menanam pohon buah sebagai pakan satwa- Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur sebanyak 1 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi. Prosedur memenuhi standar teknis, baik kelengkapan format maupun substansinya meliputi pengertian, tujuan dan sasaran, dasar dan acuan, penanggung jawab, keluaran, tempat dan waktu pelaksanaan, urutan kerja dan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan.- PT Sumalindo Alam Lestari Unit I telah melakukan upaya-upaya pengelolaan mulai dari tahap perencanaan seperti Pengalokasian areal KPPN dan alokasi kawasan lindung lainnya serta pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patroli serta kegiatan sosialisasi. Belum tersedia peta sebaran jenis flora dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi.- Terdapat indikasi gangguan terhadap tingkat keanekaragaman jenis flora dilindungi yang ditunjukkan dengan banyak terjadi pembukaan lahan diluar kawasan lindung yang dilakukan masyarakat untuk kebutuhan berladang atau penanaman sawit. Perusahaan telah berupaya melakukan Pemasangan papan himbauan pencegahan kebakaran hutan dan papan larangan untuk tidak menebang/merusak pohon serta melakukan sosialisasi kepada para pihak, namun belum dilakukan upaya yang sifatnya menambah keberadaan flora dilindungi seperti melakukan pengayaan atau penanaman flora dilindungi- Terdapat 7 SOP yang terkait langsung dengan pengelolaan fauna dilindungi. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.- Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum, artinya belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kegiatan yang dilaksanakan lebih cenderung sebagai langkah pemantauan dan sosialisasi untuk perlindungan satwa liar namun belum sepenuhnya dilaksanakan kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara langsung terhadap jenis fauna dilindungi- Kondisi penutupan kawasan lindung yang dikategorikan berhutan seluas 7.671,11 Ha	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
			(93,38%), Hal ini mengindikasikan habitat fauna yang masih dalam keadaan baik dan dapat dikatakan tidak terdapat gangguan bagi habitat satwa dilindungi. Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi sampai dengan penilaian ke-3 masih belum tersedia. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan dari segi perencanaan dengan menambah alokasi kawasan lindung untuk meningkatkan potensi areal yang dapat digunakan satwa dilindungi sebagai habitat untuk bersarang dan tempat mencari pakan	
4.	SOSIAL			
4.1.	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDAH terdapat dalam dokumen Analisa Dampak Sosial Masyarakat Desa Hutan Tahun 2020 dan 2021, Hasil Survey Komoditas Jagung Masyarakat Sekitar Areal Tahun 2020 - 2021, Laporan Identifikasi Masyarakat Desa Hutan dan Pemanfaatan Sumber SDAH Tahun 2021, dan Data Pola HHNK dan Tumpangsari. Perencanaan pemanfaatan SDAH (Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 - 2021) masih mengacu kepada RKT Tahun 2019, RKUUPHHK Periode 2011 - 2020 yang sudah habis masa berlakunya - Mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan telah dimiliki oleh auditi. Mekanisme tersebut terdapat dalam SOP-004.SOS/SAL I tentang tata batas partisipatif, SOP-005.SOS/SAL I tentang deliniasi kawasan, SOP-007.SOS/SAL I tentang penanganan dan penyelesaian konflik area. SOP dinilai dapat menyelesaikan jenis konflik yang terjadi. Dokumen SOP juga dinilai legal dan cukup jelas - Auditi telah memiliki Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan Pemanfaatan SDH yaitu : SOP-009.SOP/SAL I tentang identifikasi hak-hak dasar masyarakat, SOP-010.SOP/SAL I tentang akses masyarakat terhadap hutan, SOP-011.SOP/SAL I tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu dan infrastruktur perusahaan, SOP-012.SOP/SAL I tentang pemanfaatan hasil hutan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian dokumen/laporan terkait pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDHH: Peta Administrasi dan Sebaran Desa di Sekitar PT SAL (Peta Kelola Sosial), Peta Batas Partisipatif Ulayat. Dokumen Analisa Dampak Sosial, Laporan Identifikasi Masyarakat Desa Hutan dan Pemanfaatan SDA/SDH, Dokumen data Pola HHNK dan Tumpang Sari 2021-2022, Dokumen perencanaan RKUPH PBPH PT. SAL I, RKT PH Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 berlaku sampai 31 Desember 2022. Tidak ada data Analisa Dampak sosial, pemanfaatan SDA/SDH, 2021-2022. - Auditi memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yaitu: SOP-004.SOS/SAL I tentang tata batas partisipatif, SOP-005.SOS/SAL I tentang deliniasi kawasan, SOP-007.SOS/SAL I tentang penanganan dan penyelesaian konflik area terbit 2 April 2018 telah direvisi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru tanggal 22 September 2022. - Mekanisme/SOP pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat: identifikasi hak-hak dasar masyarakat, akses masyarakat terhadap hutan, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan infrastruktur perusahaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan lindung, pelaksanaan FPIC pada areal tanaman baru. Mekanisme 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>bukan kayu pada kawasan lindung, SOP-018.SOP/SAL I tentang pelaksanaan FPIC pada areal tanaman baru. Dokumen dinilai telah mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan lokal yang umumnya masih sangat tergantung terhadap huta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melakukan tata batas secara partisipatif dengan sebagian wilayah ulayat yang dilengkapi dengan berita acara, papan nama dan pal batas. Dari 11 wilayah ulayat yang berada di dalam areal konsesi, terdapat tiga berita acara kesepakatan batas wilayah ulayat dan dua berita acara orientasi batas ulayat. Terdapat wilayah ulayat yang belum melakukan tata batas partisipatif karena belum termasuk dalam Rencana Kerja Tahunan - Berita Acara Tata Batas Partisipatif wilayah ulayat menunjukkan adanya persetujuan dari pemangku adat/ulayat terhadap luas dan batas areal konsesi. Namun belum seluruh wilayah ulayat memiliki berita acara tata batas partisipatif. Bukti lain adanya persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja adalah adanya berita acara kegiatan PADIATAPA serta Laporan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dengan areal IUPHHK PT. Swadaya Perkasa dan IUPHHK-HTI Wana Kaltim Lestari 	<p>mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan setempat yang tergantung terhadap hutan tanggal 2 April 2018. Referensi telah direvisi sesuai peraturan terbaru tanggal 22 September 2022 dan disahkan tanggal 24 September 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Peta Administrasi dan Sebaran Desa di Sekitar PT . Sumalindo Alam Lestari Unit I (Peta Kelola Sosial) skala 1:150.000 menampilkan. Peta Batas Partisipatif Ulayat skala 1:150.000 menampilkan 11 wilayah ulayat dalam areal konsesi, Tiga wilayah ulayat telah dilakukan batas partisipatif dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi, adapun 8 wilayah ulayat belum dilakukan tata batas karena belum termasuk dalam Rencana Kerja Tahunan . - Tersedia Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring. Pernyataan Dukungan Masyarakat terhadap operasional perusahaan yang disahkan 3 Ketua Adat dan 3 Kepala Kampung dari 4 Kampung yang terkena dampak langsung. Kesepakatan Bersama antara PT SAL I dengan Ulayat Medang Layutan Nomor 001/SAL/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 kompensasi terhadap lahan ulayat Medang Layutan memuat dukungan operasional. 	
4.2.	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial, sebagaimana yang tercantum didalam SK Menteri Kehutanan No. 80/KPTS-II/1997 add SK.350/Menhut-II/2008 add SK.267/Menhut-II/2009. Rencana implementasi tanggung jawab sosial tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011 – 2020, dokumen RKT 2019, dokumen rencana operasional kelola sosial. Namun dokumen RKU dan RKT telah habis masa berlakunya - Sesuai kewajiban pemegang izin yang tercantum dalam dokumen SK pemberian hak, mekanisme yang dimiliki auditi adalah SOP-013.SOS/SAL I tentang Distribusi Manfaat, SOP-014.SOS/SAL I tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP-015.SOS/SAL I tentang Pemberian Dana Kompensasi, SOP-016.SOS/SAL I tentang Pola Kemitraan, SOP-008.KTU/SAL I tentang 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial: SK IUPHHK, RKUPH PBPH periode 2021-2030, RKT PH Tahun 2022, Dokumen Rencana Kegiatan Sosial Tahun 2022 belum sesuai skema pengelolaan hutan lestari dalam RKT PH. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2018 tentang TJS LP. Laporan Bulanan PMDH/Sosial dan Berita Acara bantuan sosial 2022, penyerapan tenaga kerja lokal 96,52%, Laporan secara <i>online</i> Nomor 77372.20230314.0001 tanggal 14 Maret 2023, rekap data Tumpangsari 2021-2022 dan Kesepakatan kompensasi Ulayat Medang Layutan 2022. - Mekanisme/SOP yang dimiliki auditi: Distribusi Manfaat, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, Pemberian Dana Kompensasi, Pola Kemitraan, Penerimaan Karyawan terbit 2 April 2018. Mekanisme/SOP jelas, lengkap dan legal serta telah direvisi tanggal 22 September 2022 sesuai peraturan yang relevan dan terbaru. dibuat oleh 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>Penerimaan Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya kepada seluruh desa/kampung yang berada disekitar areal konsesi. Sosialisasi yang diberikan adalah sosialisasi visi dan misi perusahaan, sosialisasi pemeliharaan tata batas areal kerja, dan sosialisasi padiatapa. Sosialisasi telah dilaksanakan di Kampung Kayu Indah, Tembudan, Tunggal Bumi, Capuak dan Dumaring - Masyarakat diberikan kesempatan dalam meningkatkan ekonominya melalui pola kemitraan tanaman tumpangsari (padi, jagung, kacang dan cabai), pemanfaatan HHNK (madu, rotan, durian dan anggrek). Auditi juga telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar terbukti dengan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 88%. Kegiatan kelola sosial periode tahun 2020 – 2021 terealisasi sebesar 102%. Namun tidak ada perkembangan/implementasi tanaman kehidupan semenjak tahun 2010. Realisasi tanaman kehidupan seluas 283,51 Ha (17,31%) dari total luas 1.637 Ha - Terdapat dokumen laporan pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Sosial Tahun 2020 - 2021. Dokumen Kerjasama Kemitraan Tumpang Sari Kampung Kayu Indah, Tembudan, Campursari dan Tunggal Bumi Tahun 2020 – 2021, Laporan Pemanfaatan HHNK Tahun 2020 – 2021, Daftar Karyawan Lokal dan Non Lokal Tahun 2021. Namun tidak terdapat laporan progres kegiatan tanaman kehidupan 	<p>Asisten Kepala Forest Protection, diketahui oleh Site Manager dan disetujui oleh General Manager di Samarinda tanggal 24 September 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan PADIATAPA tanggal 28 Januari 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan, Kayu Indah, Capuak dan Dumaring, dengan tema terpadu dan masukan peserta dengan dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi namun tidak ada paparan materi dan notulensi kegiatan. Sosialisasi pencegahan Karhutla tanggal 19 September 2022 kepada masyarakat Kampung Tembudan dan Kayu Indah, dilengkapi dokumentasi dan daftar hadir. - Sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat berupa: Laporan Bulanan PMDH/Sosial tahun 2022 dengan Berita Acara bantuan 2022 namun Laporan aspek sosial pada sistem di Kementerian LHK statusnya sampai dengan Januari 2023 belum melaporkan., data HHNK serta tumpangsari 2022, penyerapan tenaga kerja lokal 96,54%, Kesepakatan Ulayat Medang Layutan 2022, Kerjasama Kemitraan Kehutanan pengembangan Ekowisata BUMK Rindang Jaya Tembudan, Surat tanggal 24 Januari 2023 kepada Menteri LHK perihal Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan mitra KTH Wisata Tembudan Lestari. - Tersedia sebagian dokumen laporan pemenuhan tanggung jawab sosial serti penyerapan tenaga kerja lokal 96,52% pada laporan bulanan tenaga kerja, Kesepakatan kompensasi Ulayat Medang Layutan 2022, Laporan Bulanan Realisasi Kelola Sosial/PMDH periode Januari-Desember 2022 dengan lampiran Berita Acara bantuan Sosial dan dokumentasi Laporan secara online dalam sistem Kementerian Lingkungan Hidup sampai Januari 2023, status belum melaporkan. 	
4.3.	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh aktivitas pengelolaan SDH untuk seluruh desa/kampung yang berada disekitar areal 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh aktivitas pengelolaan SDH: Peta Administrasi dan Sebaran Desa di Sekitar PT. Sumalindo Alam 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>konsesi. Dokumen tersebut adalah Dokumen Survey Komoditas Jagung Masyarakat Sekitar Areal Tahun 2021, Laporan Identifikasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam/Hutan Masyarakat Desa Hutan di Areal IUPHHK-HTI Tahun 2021, Laporan Rekap Data Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dan Tumpang Sari Tanaman dan dokumen daftar Karyawan Lokal dan Non Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dinilai lengkap. Seluruh SOP dinilai mendukung peningkatan kesejahteraan, ekonomi dan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan bersama dan saling menguntungkan - Dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh auditi masih mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011 – 2020, RKT Tahun 2019, Dokumen Rencana Operasional Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2020-2021 dan Perjanjian Bersama antara masyarakat Adat Dayak Tembudan dan PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tanggal 17 Juni 2014 - Auditi telah mengimplementasikan sebagian kegiatan peningkatan perantara dan aktivitas masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam bentuk kegiatan kemitraan tumpang sari tanaman padi dan palawija di lahan yang baru ditanami tanaman pokok, akses masyarakat dalam pemanfaatan HHNK, kesempatan kerja untuk masyarakat. Namun realisasi untuk kegiatan tanaman kehidupan masih sangat rendah (17,31%) - Terdapat sebagian bukti distribusi manfaat kepada para pihak. Distribusi manfaat yang tidak tersalurkan diantaranya adalah tertunggaknya pembayaran PBB Tahun 2020, tidak adanya pembayaran iuran PSDH/DR untuk tahun 2020/2021, sedangkan distribusi manfaat kepada masyarakat yang belum 	<p>Lestari (Unit I) (Peta Kelola Sosial), Peta Batas Partisipatif Ulayat menampilkan 11 wilayah ulayat 3 ulayat sudah tata batas, tenaga kerja lokal 96,52% data Februari 2023, Laporan secara on line 14 Maret 2023, kesepakatan Ulayat Medang Layutan 2022, Laporan Rekap Data Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dan Tumpang Sari 2022. Tidak tersedia Laporan Analisa Dampak Sosial dan Identifikasi Penguasaan Lahan dan Hak-Hak dasar masyarakat setempat terkini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme/SOP peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas masyarakat terbit tanggal 2 April 2018, direvisi tanggal 22 September 2022 pada bagian referensi/acuan peraturan yang relevan SOP dibuat oleh Asisten Kepala Forest Protection, diketahui oleh Site Manager dan disetujui oleh General Manager di Samarinda tanggal 24 September 2022. - Dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh auditi masih mengacu pada dokumen RKUPH Periode 2021 – 2030, RKTPH Tahun 2022, RKTPH 2023 masih dalam proses Dokumen Rencana Kerja Sosial Tahun 2022 perlu direvisi sesuai RKTPH mengacu peraturan terbaru yang relevan. Potensi HHNK (durian) dan tanaman obat dapat serta ekowisata dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. - Terdapat bukti sebagian implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat: Bantuan kegiatan tumpangsari 2022, Kesepakatan kompensasi tanaman jagung Ulayat Medang Layutan 2022, Kerjasama Kemitraan Kehutanan pengembangan Ekowisata dengan BUMK Tembudan dilampiri Peta Usulan Kemitraan Ekowisata, Surat tanggal 24 Januari 2023 kepada Menteri LHK Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>seluruhnya terimplementasi adalah kegiatan pengelolaan tanaman kehidupan yang mengalami stagnasi dari tahun 2010</p>	<p>dengan mitra seluas 1.019,05 ha, Rekap data HHNK dan tumpangsari, 2022, belum ada penyuluhan dan pemberdayaan 2022 dan program tanaman kehidupan belum diubah sesuai peraturan terbaru yang relevan dengan pola kemitraan.</p> <p>- Terdapat sebagian bukti distribusi manfaat kepada para pihak, kepada masyarakat: Laporan Bulanan PMDH/Sosial 2022 dilampiri Berita Acara bantuan sosial namun belum ada bukti laporan secara on line, Kesepakatan kompensasi Ulayat Medang Layutan, Data pembayaran BPJS Kesehatan dan Tenaga kerja 2022, slip gaji terkini di atas UMK 2023, Fasilitas karyawan, Perjanjian Kerjasama dengan SMK Negeri 8 Berau tentang Praktek Kerja Lapangan, SPPT PBB Sektor Kehutanan tanggal 14 Juni 2022 namun belum ada bukti pembayaran.</p>	
4.4.	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP-006.SOS/SAL 1 Pemetaan Konflik Sosial, SOP-007.SOS/SAL I Penanganan dan penyelesaian klaim area, SOP-008.SOS/SAL 1 Penyelesaian Konflik. SOP dinilai cukup jelas dan legal - Auditi telah melakukan pemetaan konflik dengan adanya Dokumen Data Monitoring Ladang/kebun masyarakat didalam dan atau bersinggungan dengan areal konsesi dan Peta Analisis Status Konflik. Serta terdapat SOP Pemetaan Potensi Konflik yang mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, Namun belum diimplementasikan - Auditi telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak dan telah diimplementasikan dalam setiap penanganan konflik dengan masyarakat. Berdasarkan SOP, pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik adalah Askep Forest Protection dan Asist. PMDH dan pihak luar (Kepala Kampung, Ketua Adat dan aparat hukum) - Auditi telah memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP-006.SOS/SAL Pemetaan Konflik Sosial, SOP-007.SOS/SAL Penanganan dan penyelesaian klaim areal, SOP-008.SOS/SAL Penyelesaian Konflik terbit tanggal 2 April 2018 direvisi bagian referensi tanggal 22 September 2022. SOP SOP dibuat oleh Asisten Kepala Forest Protection, diketahui oleh Site Manager dan disetujui oleh General Manager di Samarinda tanggal 24 September 2022. SOP legal, jelas dan Lengkap. - Auditi telah melakukan pemetaan konflik: Auditi telah melakukan pemetaan konflik: Matrik Resolusi konflik PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tahun 2022 memuat identifikasi konflik (6 kasus), Kronologi Jual Beli Lahan, Laporan Perambahan dan Perusakan Hutan kepada Polres Berau, Nomor 007/SAL1-BTHE/XII/2021 dilengkapi koordinat, nama pelaku, tanda terima. Peta Analisis Status Konflik PBPH Tahun 2023 skala 1:100 memuat 6 jenis konflik. Surat Polres Berau 20 April 2022 terkait perkembangan hasil laporan. Laporan belum sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan belum dilaporkan secara periodik. 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		terjadi selama periode 2019 – 2021. Namun penyusunan dokumen belum sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Diagram Alur Resolusi Konflik tanggal 27 Juli 2022 meliputi Diagram Alur Penangan Konflik, Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik melibatkan Kepala Desa dan Kepala Adat dilengkapi Deskripsi Kerja namun belum lengkap. Pendanaan dalam Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) Sosial PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Tahun 2021-2022 memuat 17 Kegiatan, belum sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran 5 Identifikasi dan Pemetaan Konflik. Ganis Pembinaan Hutan a.n. Abdul Rohman berlaku 19 Februari 2021 s.d. 21 Desember 2023. - Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi selama periode 2021 – 2022. Kronologi Jual Beli Lahan di Areal PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Dokumen Nomor 01/KJBL/PT SAL I/SEC/IX/2022 tanggal 23 September 2022, Laporan Perambahan dan Perusakan Hutan kepada Polres Berau, 2022. Kepada Kepala KPHP Berau Pantai 2021-2022. Laporan dilengkapi koordinat lokasi, dokumentasi lapangan, peta lokasi kejadian serta tanda terima laporan dari instansi yang berwenang. Matrik Resolusi konflik PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) tahun 2022 memuat 6 identifikasi konflik. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik 2022 dan peta analisis status konflik belum sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. 	
4.5.	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan industrial telah dipenuhi oleh PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) dalam bentuk Surat Kebebasan Berserikat, Kelembagaan LKS Bipartit, Peraturan Perusahaan dan kesepakatan kerja dengan karyawan. Namun Peraturan perusahaan dan kelembagaan LKS Bipartit sudah habis masa berlakunya - Auditi telah mengatur pengembangan kompetensi karyawan dalam SOP-005-HRD/SAL I dan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2019 – 2021 (Pasal 10 tentang pelatihan dan pengembangan karyawan). Aturan tersebut diimplementasikan dalam dokumen rencana dan realisasi 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Hubungan industrial telah dipenuhi oleh Auditi ada 7 (87,5%) dari 8 sesuai ketentuan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Peraturan Perusahaan 2021-2023, Permohonan perpanjangan LKS Bipartit 2023-2026, Kebebasan Berserikat, Struktur Organisasi, Keanggotaan APHI 2022, PKWT dan PKWTT, Perda UMK 2023 namun belum ada LKS Tripartit sesuai ketentuan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan belum membutuhkan Lembaga Tripartit karena semua permasalahan ketenagakerjaan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Penilaian ke-2	Nilai Kinerja Penilaian ke-3	Progres Kinerja PHPL
		<p>pelatihan/diklat, dimana untuk periode tahun 2020 – 2021 kegiatan pelatihan terealisasi sebesar 88,10 persen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pedoman terkait standar jenjang karir diatur dalam Peraturan Perusahaan (Pasal 11 dan 12) dan dioperasionisasikan dalam bentuk SOP Penilaian Jenjang Karir (SOP-002.KTU/SAL I), SOP Promosi, Mutasi dan Demosi (SOP-006.HRD/SAL I). Terdapat bukti auditi telah mengimplementasikan standar jenjang karir dengan adanya surat keputusan dan form penilaian karyawan terlampir- Berdasarkan Perjanjian Kerja diketahui karyawan telah memperoleh haknya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Pemerintah. Perusahaan telah mengatur tunjangan kesejahteraan karyawannya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan terdapat bukti telah diimplementasikan.	<p>diselesaikan di Lembaga LKS Bipartit</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah mengatur pengembangan kompetensi karyawan dalam SOP-005-HRD/SAL dan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 – 2023 Pasal 10 Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, Mutasi dan Degradasi. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga kerja Auditi tahun 2022 mencapai 2 (40%) dari 5 rencana kegiatan dan 25 (86%) dari 29 jumlah peserta. Berita Acara Pelatihan Damkarhutla 2022 dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi. Tahun 2021 tidak ada kegiatan.- Pedoman terkait standar jenjang karir diatur dalam Peraturan Perusahaan periode 2021-2023 Pasal 11 Penilaian Karya dan Pasal 12 Promosi, Mutasi dan Degradasi. dan dioperasionisasikan dalam bentuk SOP Penilaian Jenjang Karir (SOP-002.KTU/SAL), SOP Promosi, Mutasi dan Demosi (SOP-006.HRD/SAL). Terdapat bukti auditi telah mengimplementasikan standar jenjang karir dengan adanya 11 surat keputusan direksi dan form penilaian karyawan oleh atasan langsung.- Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan seluruhnya: PP 2021-2023, PKWT dan PKWTT, Tenaga kerja lokal 111 orang (96,52%), Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan Puskesmas Pembantu Tembudan 2020 dan Pembayaran Pengototan Langsung 2022, Data rekap pembayaran iuran BPJS Kesehatan Januari 2022 – Februari 2023 sebesar Rp. 34.773.530 dan Jamsostek sebesar Rp67.605.231, Slip Gaji Karyawan Harian Lepas sesuai dengan UMK 2023 Rp3.675.887,11 SK Direksi upah tahun 2023 Rp3.675.900, fasilitas kesejahteraan karyawan 2023 kondisi bangunan baik, dilengkapi dokumentasi.	



4.2. Aspek Legalitas Kayu

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-3	Keterpeliharaan
1	Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.			
	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)			
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) secara lengkap dan absah 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen legal sehubungan perizinan pada PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) berupa dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) secara lengkap dan sah. . 	Terpelihara
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sudah dibayar lunas sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPHH) yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2009, dan terdapat bukti setor atas kewajiban tersebut pada tanggal 4 Agustus 2009 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sudah dibayar lunas sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPHH) yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2009, dan terdapat bukti setor atas kewajiban tersebut pada tanggal 4 Agustus 2009. 	Terpelihara
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> Dalam areal kerja auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH pada areal yang dikelola auditi . 	-
2	Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.			



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilikan Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilikan Ke-3	Keterpeliharaan
	<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana PAK yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021-2030 masih dalam proses pengesahan sehingga dokumen RKT 2020 tidak tersedia dan dokumen RKT 2021 belum bisa disusun. 	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH Periode 2021-2030 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9891/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 dan RKTTPH Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 047/SAL/DIR-RKTTPH/XII/2022. Namun RKTTPH Tahun 2023 belum ada, masih dalam proses penyusunan 	Terpelihara
	<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sehubungan dokumen RKT 2020 tidak tersedia dan dokumen RKT 2021 belum bisa disusun mengingat dokumen RKUPH Periode 2021-2030 masih dalam proses pengesahan, sehingga peta yang menunjukkan kawasan yang tidak boleh ditebang juga tidak tersedia. 	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat alokasi areal yang tidak ditebang yang tercantum pada peta RKTTPH Tahun 2022, berupa kawasan lindung. Implementasi di lapangan berupa patok dan polet di pohon batas 	-
	<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditi tidak melakukan kegiatan penandaan batas blok maupun batas petak tebang di lapangan, mengingat dokumen RKT 2020 tidak tersedia dan dokumen RKT 2021 belum bisa disusun. 	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti penandaan lokasi blok tebang/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan 	-
	K2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
	<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampirannya</p>	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen Draft Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021- 2030. Dokumen tersebut masih dalam proses pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditi telah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 - 2030. 	Terpelihara



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilikan Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilikan Ke-3	Keterpeliharaan
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<ul style="list-style-type: none">Pada tahun 2020 dan 2021 (periode Agustus 2020 - Juli 2021) tidak ada kegiatan pemanenan kayu dalam rangka penyiapan lahan	<ul style="list-style-type: none">Auditi tidak memiliki target tebangan dalam RKTUPH Tahun 2022 pada seluruh areal kerjanya	-
3	Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat			
	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan			
	a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none">Tahun 2020 dan 2021 (periode Agustus 2020 – Juli 2021) tidak ada kegiatan pemanenan kayu karena belum diterbitkan dokumen RKTnya sehingga tidak ada penerbitan dokumen LHP oleh petugas P2LHP.	<ul style="list-style-type: none">Sehubungan tidak ada target tebangan pada RKTUPH Tahun 2022 dan belum terdapatnya RKT Tahun 2023, maka verifier ini tidak dapat diverifikasi	-
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
	a. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none">- TPK hutan ke TPK Antara,- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	<ul style="list-style-type: none">Pada periode Agustus 2020 - Juli 2021 tidak ada kegiatan pengangkutan kayu sehingga auditi tidak menerbitkan dokumen SKSHHK oleh P2SKSHH.	<ul style="list-style-type: none">Auditi tidak melaksanakan kegiatan penebangan pada periode tahun 2022 sampai dengan Februari 2022, sehingga tidak ada penerbitan SKSKB oleh P2SKSHH.	-



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-3	Keterpeliharaan
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan			
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	<ul style="list-style-type: none"> Pada Bulan Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021 tidak ada kegiatan pemanenan kayu, maka pada periode tersebut tidak kegiatan tata usaha kayu yang berkaitan dengan pemberian tanda-tanda PUHH pada kayu bulat hasil produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat menemui tanda-tanda PUHH/Barcode di lapangan sehubungan tidak ada target tebangan yang dilakukan auditi 	-
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Kayu yaitu prosedur Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (No. SOP-001/TUK/Hrvst/SA). Prosedur tersebut dijadikan acuan dalam penandaan fisik kayu baik pada kayu bulat hasil tebangan maupun pada tunggak pohon yang merupakan asal usul kayu yang ditebang. 	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki prosedur berupa SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (No. SOP-001/TUK/Hrvst/SA). Prosedur ini menjadi acuan dalam penerapan identitas kayu secara konsisten 	Terpelihara
	3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
	a. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan pengangkutan kayu pada periode Agustus 2020 – Juli 2021 sehingga auditi tidak menerbitkan dokumen SKSHHK beserta lampirannya oleh P2SKSHH. 	<ul style="list-style-type: none"> Auditi tidak menerbitkan dokumen SKSHHK beserta lampirannya oleh P2SKSHH dikarenakan pada periode tahun 2022 sampai masa audit Maret 2023 tidak ada kegiatan pengangkutan kayu 	-
	K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR, karena periode Agustus 2020 – Juli 2021 auditi tidak menerbitkan dokumen LHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Auditi tidak mendapat tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR, karena selama tahun 2022 sampai Februari 2023 karena tidak menerbitkan dokumen LHP 	-
	b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat bukti setor PSDH dan DR, karena tidak ada penerbitan dokumen LHP serta tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR. 	<ul style="list-style-type: none"> Auditi tidak melaksanakan penyeteroran PSDH dan DR. Ini terkait dengan tidak ada penerbitan dokumen LHP serta tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR 	-



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-3	Keterpeliharaan
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> Pada periode Agustus 2020 – Juli 2021 tidak ada pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas PSDH dan DR. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diketahui tarif PSDH dan DR yang dikenakan kepada auditi sehubungan tidak adanya penagihan dan pembayaran terhadap auditi 	-
	K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
	a. Dokumen PKAPT	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi, mengingat ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut. 	<ul style="list-style-type: none"> Saat ini tidak terdapat kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), mengingat ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut 	-
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
	a. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<ul style="list-style-type: none"> Pada periode Agustus 2020 - Juli 2021 tidak ada pengangkutan kayu. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan pengangkutan kayu selama masa audit sejak tahun 2022 sampai Februari 2023 sehingga tidak ada dokumen identitas kapal 	-
	K3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal			
	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
	a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat fisik kayu maupun dokumen angkutan kayu yang dibubuhi tanda V-Legal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penebangan dan proses pengangkutan kayu tidak ada selama periode auditi, maka tidak ditemui tanda V-legal 	-
4	Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya			



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilikan Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilikan Ke-3	Keterpeliharaan
	Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.			
	a. Dokumen MDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Berau No. 286 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007. 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Berau No. 286 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 	Terpelihara
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi serta sosial, ekonomi dan budaya.. 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi telah membuat laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2021, Semester I Tahun 2022, dan Semester II Tahun 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi aspek fisik - kimia, biologi serta sosial, ekonomi dan budaya. 	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi.. 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi telah melaksanakan beberapa kegiatan RKL dan RPL di lapangan sesuai yang direncanakan pada komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi-budaya, serta penanganan kebakaran hutan 	Terpelihara



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-3	Keterpeliharaan
5	Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen dan Pedoman K3 yang dijadikan acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Disamping itu, telah terbentuk organisasi Pelaksana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta personilnya. 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi sudah menyediakan dokumen dan Pedoman K3 yang dijadikan acuan implementasi terhadap kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Disamping itu, telah terbentuk organisasi Pelaksana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beserta personilnya 	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, rambu jalan angkutan, papan wajib K3 dan APD, kotak P3K) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki peralatan K3 yang tercatat jumlah dan kondisinya, dan juga memiliki perlengkapan Damkarhutla 	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Bulanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Terdapat laporan bulanan rutin tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan upaya yang dilakukan oleh pihak Auditi untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerjanya 	Terpelihara
	K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Terdapat kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Edaran No. 010/SAL/SK/ BTH/I/2015, tanggal 1 Januari 2015. 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki kebijakan perusahaan untuk kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. 010/SAL/SK/BTH/I/2015, tanggal 1 Januari 2015 tentang Kebebasan Berserikat. Selain itu terdapat lembaga yang dibentuk oleh tenaga kerja yaitu Lembaga Kerjasama Bipartit lingkup PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit I) 	Terpelihara
	5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)			
	a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) namun masih dalam proses perpanjangan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dengan No. 004/SAL-HRD/JKT/VII/2021 	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> Auditi sudah memiliki Peraturan Perusahaan PT. Sumalindo Alam Lestari(UnitI) berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/2972/B.PHI & Jamsostek/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan 	Terpelihara



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-2	Nilai Kinerja Verifier Penilaian Ke-3	Keterpeliharaan
		tertanggal 1 Juli 2021, mengingat masa berlakunya telah habis pada tanggal 7 Juli 2021		
	5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
	a. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none">Tidak terdapat karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda bernama Nur Salim, yang bekerja sebagai Kepala Binhut & Reboisasi. Karyawan bersangkutan lahir pada tanggal 10 Oktober 1999, dan bekerja sebagai karyawan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I) pada tanggal 21 Maret 2020.	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none">Tidak terdapat karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda bernama Alderayen Alvon'ok R.B.Z. yang lahir pada tgl 3 Oktober 2003. Yang bersangkutan mulai bekerja di PT SAL Unit I pada tgl 1 Januari 2022, pada usia 19 tahun	Terpelihara

Bogor, Maret 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur